

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN SEKSUAL
PADA ANAK DENGAN MODUS *CHILD GROOMING*
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**Hanna
NPM. 2112011426**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DENGAN MODUS *CHILD GROOMING* (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)

Oleh

Hanna

Kejahatan seksual terhadap anak dengan modus *child grooming* telah menjadi salah satu permasalahan krusial di Indonesia. Terjadinya kasus kejahatan seksual pada anak dengan modus *child grooming* di Indonesia masih menjadi masalah yang harus segera di atasi dengan cepat dan efektif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual pada anak dengan modus *child grooming* dan Upaya penanggulangan kejahatan seksual pada anak dengan modus *child grooming*.

Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Penyidik Polresta Bandar Lampung, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Ahli Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual *child grooming* menunjukkan bahwa kejahatan seksual pada anak dengan modus *child grooming* merupakan bentuk kejahatan terencana yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan individual. Faktor lingkungan sosial berperan besar dalam membentuk pola perilaku menyimpang, terutama ketika norma-norma menyimpang dianggap wajar dalam komunitas tertentu. Selain itu, kondisi sosial-ekonomi yang tidak stabil pelaku memanfaatkan ketimpangan sosial sebagai celah untuk melakukan manipulasi, bukan semata karena korban rentan, melainkan karena situasi tersebut memudahkan pelaku untuk bertindak tanpa terdeteksi. Lemahnya internalisasi nilai moral dan spiritual dalam diri pelaku turut menjadi pemicu, karena ketiadaan kontrol diri membuka ruang bagi dorongan menyimpang untuk diwujudkan dalam tindakan kriminal.

Hanna

Upaya penanggulangan kejahatan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan penal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mencakup penguatan aspek regulatif, dan optimalisasi penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), agar dapat secara eksplisit mengatur serta menjerat pelaku *child grooming* sejak tahap awal proses manipulasi. Di sisi lain, pendekatan non-penal yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga terkait meliputi peningkatan literasi digital bagi anak dan orang tua, penyuluhan serta edukasi mengenai bahaya *child grooming*, dan penguatan mekanisme pelaporan berbasis masyarakat agar deteksi dini terhadap kasus dapat dilakukan secara cepat dan responsif.

Saran yang penulis berikan untuk penelitian ini adalah : Diharapkan regulasi undang-undang perlindungan anak dan undang-undang tindak kekerasan seksual (TPKS) dapat diterapkan dengan baik agar dapat secara eksplisit menjerat pelaku *child grooming*. Kepolisian dan lembaga terkait dapat berkolaborasi dengan seluruh aspek masyarakat untuk menanggulangi kejahatan *child grooming* ini dan perlu adanya kampanye atau sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan juga anak mengenai kejahatan seksual *child grooming* ini agar dapat lebih mengawasi diri terhadap kejahatan yang sedang mengintai di sekitar kita.

Kata Kunci : Kriminologi, *Child Grooming*, Kejahatan Seksual Anak.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF CHILD SEXUAL ABUSE USING THE CHILD GROOMING MODE (A Case Study at the Bandar Lampung City Police Department)

By :

Hanna

Sexual crimes against children using the child grooming modus operandi have become one of the most pressing issues in Indonesia. The occurrence of such crimes continues to pose a serious problem that must be addressed promptly and effectively. This research focuses on two main problems: the factors that contribute to the occurrence of child sexual abuse through child grooming, and the efforts to combat such crimes.

This study employs a normative-juridical and socio-juridical approach. The data used consist of both primary and secondary sources. Informants in this research include investigators from the Bandar Lampung City Police, lecturers from the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung, and criminology experts from the Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung. Data collection methods involved both literature review and field research, while data analysis was conducted using qualitative analysis techniques.

The findings reveal that child sexual abuse through child grooming constitutes a form of premeditated crime influenced by various social and individual factors. Social environmental factors play a significant role in shaping deviant behavioral patterns, particularly when deviant norms are normalized within certain communities. Moreover, unstable socio-economic conditions are exploited by offenders who take advantage of social inequality—not merely due to the vulnerability of victims, but because such conditions enable perpetrators to operate undetected. The lack of internalized moral and spiritual values in the perpetrators also contributes to the crime, as the absence of self-control allows deviant impulses to manifest in criminal behavior.

Efforts to combat this crime require a comprehensive and integrated approach. Penal measures by the police include strengthening regulatory aspects and optimizing the enforcement of the Law on Sexual Violence Crimes (The Law on Sexual Violence Crimes (TPKS)) to explicitly regulate and criminalize child grooming from the initial stages of manipulation. In addition, non-penal approaches by law enforcement and related institutions involve increasing digital literacy for children and parents, conducting public outreach and education on the

Hanna

dangers of child grooming, and enhancing community-based reporting mechanisms to enable early detection and rapid response.

The recommendations proposed in this research include: the need for effective implementation of child protection laws and the Law on Sexual Violence Crimes (TPKS) to explicitly prosecute child grooming offenders; and the importance of collaboration between law enforcement, relevant agencies, and all sectors of society to address this crime. Public campaigns and direct socialization efforts are also necessary to raise awareness among both children and the general public, enabling them to be more vigilant against the threat of child grooming crimes in their surroundings.

Keywords: *Criminology, Child Grooming, Child Sexual Abuse.*

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN SEKSUAL
PADA ANAK DENGAN MODUS *CHILD GROOMING*
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh
Hanna**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS KRIMONOLIS KEJAHATAN
SEKSUAL PADA ANAK DENGAN MODUS
CHILD GROOMING
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Hanna**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011426**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003

Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP. 231811931019201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

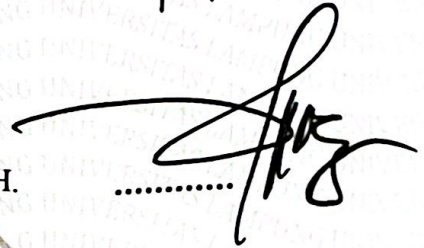
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

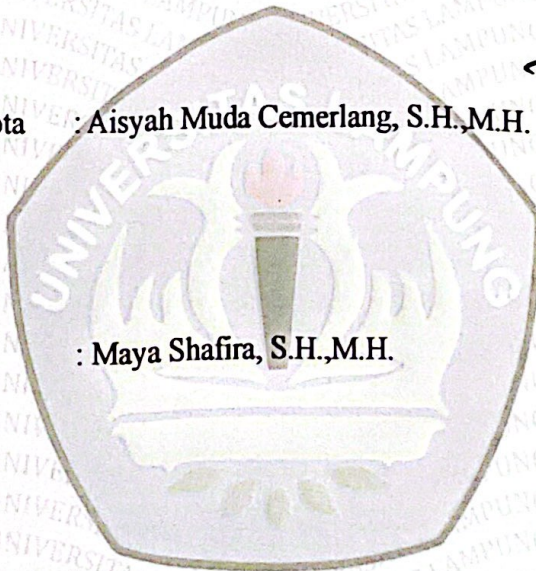
Ketua : Firganefi, S.H.,M.H.



Sekretaris/Anggota : Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H.



Penguji Utama : Maya Shafira, S.H.,M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.H.,M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 Juli 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hanna

NPM : 2112011426

Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Kriminologis Kejahatan Seksual Pada Anak Dengan Modus *Child Grooming*” (Studi Kasus Pada Polresta Bandar Lampung) adalah benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Juni 2025
Pembuat Pernyataan



Hanna
NPM. 2112011426

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Hanna, dilahirkan di kota Serang, Banten, pada tanggal 15 Agustus 2003. Penulis merupakan anak ke-2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Suria dan Ibu Dede Purwanti. Penulis menjalankan Pendidikan di Taman kanak-kanak (TK) BPK Penabur Serang pada Tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Budi Luhur pada Tahun 2015, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi pada Tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 02 Kota Sukabumi pada tahun 2021.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada program studi Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN. Semasa kuliah, penulis aktif dalam organisasi internal kampus, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan penulis juga aktif sebagai staff tetap bidang Kajian dan Strategi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U), selain itu penulis juga telah mengikuti Program Kampus Merdeka (Kampus Mengajar) yang dilaksanakan pada semester lima.

Kemudian dalam memenuhi Tri Darma perguruan tinggi penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2024 selama 40 hari di Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(QS. Ar-Ruum:60)

“Don’t ask yourself what the world needs, ask yourself what makes you come alive. And then go and do that. Because what the world needs is people who have come alive.”

(Harold Whitman)

“God have perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it’s worth to wait.”

(Hanna)

“Perang telah usai, aku bisa pulang

Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!.”

(Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta :

Papa Suria, S.E. dan Mama Dede Purwanti.

Kakak dan Adikku Tersayang :

Wini, Marlo, Amertha dan Seirine.

Terima Kasih untuk cinta dan kasih kalian membangun semangatku untuk terus berjalan dan berjuang menuju masa depan yang lebih baik lagi. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis dalam mencapai impian dan kesuksesan.

Ammiinnn yarobbal 'alamin

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Kriminologis Kejahatan Seksual Pada Anak Dengan Modus Child Grooming (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Firganefi, S.H.,M.H., selaku Pembimbing satu yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan

waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;

7. Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Naek Siregar, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan;
10. Para staf dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Mba Tika, Mas Ijal, Mas Yudi dan Mba Dewi yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Bapak Bripka Agung Erlan selaku Penyidik Polresta Bandar Lampung, Ibu Prof. Nikmah Rosidah, S.H.M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Refi Meidiantama, S.H.,M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Bapak Teuku Fahmi, S.Sos,M.Krim selaku Ahli Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan data dalam skripsi ini;
12. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta, terkasih, dan tersayang papaku Suria, S.E dan mamaku Dede Purwanti terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, dukungan serta selalu mendoakan penulis dalam keadaan apapun hingga penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi dimasa depan. Terima kasih telah

memberikan kepercayaan dan restu kepada penulis untuk merantau jauh dari rumah kepulauan seberang untuk melanjutkan pendidikan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum. Kalianlah motivasi terbesar dalam hidup ini.

13. Kepada saudaraku, Kakakku tercinta Wini dan Adikku tersayang Marlo, Amertha dan Seirine terima kasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepadaku;
14. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya yang penulis temui di tahun 2022, Rigo Sulthan Elhawaly, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, menghibur penulis saat sedang sedih dan juga berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, kasih sayang, waktu, tenaga dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan skripsi penulis hingga skripsi ini selesai. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui;
15. Sahabat seperjuangan selama perkuliahan: Anisa Amelia Sari, Septi Imania, Adelia Putri Prameswari, Ardelia Citra Febriyanti, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terimakasih dan terima kasih mungkin jika ada kata yang lebih dari terima kasih kata itu yang akan penulis ucapkan untuk dukungan dan kebersamaan selama ini. Semoga dimanapun kalian berada, selalu dikelilingi orang-orang yang tulus baik dan menyayangi kalian;
16. Teman-teman seperjuangan diorganisasi BEM Unila, terutama di kementerian Luar Negeri, kepada kak Irza Chairul Anam, Kak Nisa Gustiara, Anisa Amelia Sari, Selly, Hanifa, Reza, Fadlul, Nai, Fajar dan seluruh staff yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu pokoknya kalian yang jumlahnya 48 terima kasih banyak untuk perjuangan selama di kampus dan sudah menjadi penutup dari kisah penulis selama di perkuliahan ini;
17. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Tri Tunggal Jaya Kabupaten Tulang Bawang : Ihsan Khadafi Agfiansya, Dinda Widi Anggraini, Mutiara Kurnia Putri, Firnanda Ragga Syahputra, Muhammad Defa Naufal dan Abigaël Ludwina Kalih. Terima kasih atas pengalaman pengabdian yang

sangat luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan selama KKN, sukses selalu untuk kalian semua;

18. Kepada teman-teman MBKM Kampus Mengajar Angkatan 6 di SDN Teluk Padan Kabupaten Pesawaran : Margareta Dian Kristin, Paulina Manik, dan Anjelita Amanda Aprilia. Terima kasih untuk pengalaman seru dan pengabdian yang berkesan untuk keberlangsungan pendidikan di Indonesia, sukses selalu untuk kalian semua;
19. Terima Kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan didalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
20. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Hanna. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, sudah berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan selalu berani mencoba hal-hal baru. Walaupun dalam perjalanannya sering kali mengeluh, ingin menyerah dan putus asa atas beberapa usaha yang tidak sebanding dengan hasilnya, namun tetap berdiri menjadi manusia yang kuat yang selalu bisa mengandalkan diri sendiri. Kamu hebat dengan seluruh perjuangan yang telah kamu lalui, baik itu senang, sedih, berhasil, maupun gagal. Berbahagialah dimanapun kamu berada Hanna, apapun kurang dan lebihmu mari tetap bertahan dan terus bahagia.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 27 Juni 2025

Penulis



Hanna

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
SURAT PENYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
SANWACANA	xii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi	16
1. Definisi Kriminologi	16
2. Objek Kriminologi	19
3. Ruang Lingkup Kriminologi	20
4. Teori Kriminologi.....	21
B. Tinjauan Umum Anak.....	24
C. Tinjauan Umum Kejahatan Seksual Pada Anak	27

D. Definisi Modus <i>Child Grooming</i>	31
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	36

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data.....	44

VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Seksual Pada Anak Dengan Modus <i>Child Grooming</i>	45
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Seksual Pada Anak Dengan Modus <i>Child Grooming</i>	67

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel I. Data Jumlah Korban Kejahatan Seksual.....	3
Tabel II. Jumlah Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak Dengan Modus <i>Child Grooming</i> di Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2024.....	42

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam konstitusi Indonesia yakni Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mempertegas kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali bahwa Indonesia adalah negara hukum,¹ sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku. Sudah sepatutnya Indonesia menjalankan instrumen hukum yang berlaku dengan berpegang teguh pada dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 dan berpedoman pada ke-lima sila Pancasila untuk menjamin kehidupan dan kemerdekaan orang-orang yang berada di dalam negaranya.

Hal yang paling mendasar dan utama adalah mengenai hak asasi manusia yang merupakan kewajiban negara untuk menjamin semua rakyatnya mendapatkan hak tersebut tanpa terkecuali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia dikutip dari Pasal 1 merupakan seperangkat hak yang telah melekat pada diri manusia sebagai makhluk hidup sejak berada di dalam kandungan, sehingga negara wajib menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak tersebut.² Untuk melindungi hak asasi manusia, maka dibentuklah Komnas HAM dimana pada Pasal 5 Undang-Undang tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa Komnas HAM memiliki tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB serta deklarasi universal hak asasi manusia. Dengan adanya hukum yang mengikat hak asasi manusia sudah seharusnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan negara terkait hak asasi

¹ Zulkarnain Ridwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Fiat Justitia Jurnal Umum Hukum* 5 No.2 (2012): 141-152, 143.

² Peraturan perundang-undangan, definisi HAM Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) UU No. 39/1999 serta UU No. 26/2000 tentang Peradilan HAM.

manusia, meskipun pada kenyataannya sampai saat ini masih sering kita jumpai berbagai bentuk kasus pelanggaran yang terjadi dan tidak memandang kedudukan umur maupun gender.

Pasal di atas menunjukkan bahwa tidak hanya orang dewasa saja yang memiliki hak asasi, melainkan anak-anak juga memiliki hak yang sama bahkan sejak di dalam kandungan. Namun, sangatlah di sayangkan perlindungan hukum terhadap hak anak dapat dikatakan belum terakodimir dengan baik mengingat anak adalah anugerah yang tak ternilai harganya dan merupakan tombak generasi bangsa.³ Mengingat fisik dan mental anak sangatlah rentan memiliki resiko tinggi menjadi target korban dalam berbagai macam kejahatan, terutama kejahatan seksual. Bentuk kejahatan seksual berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual salah satunya adalah pelecehan seksual, baik itu non fisik maupun fisik.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (yang disingkat menjadi UU PA) yang menjamin perlindungan terhadap anak dari kekerasan, dalam hal ini adalah kejahatan seksual. Perlu di garis bawahi bahwa kejahatan seksual tidak selalu dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dapat diketahui, melainkan dapat dilakukan dengan menggunakan modus pendekatan, brainwash, transaksi seperti pelacuran (prostitusi) bahkan suka sama suka.⁵ Zaman yang telah berubah dan berkembang pesat ruang lingkup kejahatan seksual tidak hanya berfokus pada perzinahaan, homo seksual, promuskuitas (hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan), kumpul kebo, pemerkosaan, dan pencabulan, akan tetapi semakin bervariasi dan korbannya pun semakin bervariasi.

Kejahatan ini tidak hanya tertuju kepada orang dewasa dengan suatu kelompok tertentu saja melainkan perempuan maupun laki-laki sudah kerap menjadi korban

³ Meylan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan*, UIR Law Review, vol.01, No. 02, 2007, hlm. 187.

⁴ <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, *Apa itu Kekerasan Seksual ?*, diakses di Bandar Lampung 15 Maret 2024 Jam 23.00.

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Manusia*, Bandung, 2001, hlm. 25-26.

dan yang paling mirisnya anak-anak tak luput dari tindak kejahatan seksual ini. Kejahatan seksual terhadap anak bisa saja terjadi secara langsung maupun berbasis elektronik (*virtual*) sehingga kejahatan tersebut bisa terjadi kapan saja, dimana saja, baik secara langsung maupun virtual.

Tabel I. Data Jumlah Korban Kejahatan Seksual (Januari-November 2023)

No.	Nama Kasus	Jenis Kelamin	Tahun	Jumlah Korban
1.	Kejahatan seksual	Perempuan	2023	12.158
2.	Kejahatan seksual	Laki-laki	2023	4.691

Sumber : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Simfoni PPA, Tahun 2023.⁶

Berdasarkan data sistem informasi perlindungan perempuan dan anak (Simfoni PPA) tercatat rentan Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kejahatan seksual terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus kejahatan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023.⁷

Data di atas menunjukkan kasus kejahatan seksual pada anak tidak hanya terjadi pada satu gender tertentu melainkan tidak memandang gender dan kasus kejahatan seksual pada saat ini terjadi secara berulang dan terus-menerus. Namun tentunya jumlah angka tersebut sejatinya bukanlah angka yang pasti karena fenomena kejahatan seksual terhadap anak bagaikan debu yang berterbangan, hanya sedikit yang terlihat namun faktanya masih banyak kasus-kasus yang belum dilaporkan dan terekplor.⁸ Sehingga sangat perlu perhatian khusus dalam menangani kejahatan seksual pada anak agar dapat menemukan solusi beserta pencegahan yang efektif.

Salah satu modus kejahatan seksual yang terjadi akhir-akhir ini adalah kejahatan seksual dengan modus *child grooming*. Mengutip dari laman NSPCC (*National*

⁶ <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg> , Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak, diakses di Bandar Lampung 15 maret 2024 Jam 23.15 WIB.

⁷ <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg> , Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak, diakses di Bandar Lampung 15 maret 2024 Jam 23.15 WIB

⁸ Anna Maria Salamor, dkk, *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*, DOI: 10.47268/sasi.v26i4.381, 2020, hlm.450

Society of Prevention of Cruelty to Children) *child grooming* merupakan tindakan pelecehan yang dilakukan oleh orang dewasa pada anak di bawah umur dengan membangun hubungan yang kemudian membuat anak-anak tersebut jadi memiliki kepercayaan secara emosional pada orang dewasa.⁹ Tentunya hal tersebut menjadi berbahaya sebab tujuannya adalah untuk memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan anak-anak baik secara fisik, emosi, hingga seksual. Definisi *child grooming* tersebut menimbulkan kekhawatiran tersendiri karena anak sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan dari pelaku.

Kejahatan seksual kepada anak terutama dengan modus *child grooming* ini harus di tangani dengan serius dan harus mendapatkan perhatian lebih terkhususnya perhatian orang tua dan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar, terlebih pada zaman sekarang pelaku semakin dekat dengan korban hal tersebut dikarenakan pelaku dapat dengan mudahnya mengincar korban dengan media sosial seperti whatsapp, instagram, facebook, tiktok.¹⁰ Namun banyaknya kasus *child grooming* terjadi tidak hanya berasal dari orang asing saja melainkan orang terdekat justru menjadi pelaku kejahatan seksual *child grooming* seperti keluarga, tetangga dan guru.

Beberapa contoh kasus kejahatan seksual *child grooming* dapat di sajikan penulis dalam contoh kasus berikut :

- 1) Manado - Pada tahun 2021, pelaku merupakan MB (ayah tiri) dari korban bernama Icha berumur (10 tahun). Pelaku memanfaatkan kedekatan hubungan antara ayah sambung dengan korban untuk melakukan tindak pidana cabul atau pelecehan seksual, dimana korban Icha (10) tahun menganggap hal yang dilakukan pelaku MD (ayah sambung) merupakan hal yang wajar di lakukan seorang ayah kepada anaknya sebagai bentuk kasih sayang sehingga korban tidak menyadari perbuatan pelaku. Tindakan tersebut dilakukan berulang kali terhadap korban yang merupakan anak

⁹ <https://momsmoney.kontan.co.id/news/jarang-disadari- ini-loh-penjelasan-tentang-child-groomingdan-dampaknya-bagi-anak> ditulis oleh Christ Penthatesia, *Jarang Disadari, Ini Loh Penjelasan Tentang Child Grooming dan Dampaknya Bagi Anak*, diakses di Bandar Lampung 15 maret 2024 Jam 23.20 WIB.

¹⁰ Anjeli Holivia, Teguh Suratman, *Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes*, Bhirawa Law Journal, Vol.02, Issue 01 , 2021, hlm.8.

berumur 10 tahun hingga mengakibatkan korban mengalami pendarahan dan dirawat di rumah sakit, sebelum akhirnya meninggal dunia. MD (ayah sambung) di tetapkan menjadi pelaku pelecehan seksual tersebut.¹¹

- 2) Gorontalo - Guru DV (57) ditetapkan sebagai tersangka setelah laporan video mesumnya bersama seorang murid viral di media sosial. Video memperlihatkan DV berhubungan intim dengan siswi kelas 12 MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Dari pemeriksaan terhadap korban dan sejumlah saksi, keduanya punya hubungan asmara. DV melancarkan perbuatan jahatnya sejak Januari 2024. "Modusnya tersangka sering kali memberikan bantuan dan perhatian lebih kepada korban, dalam hal ini kegiatan pembelajaran korban di sekolah hingga membuat korban pun merasa nyaman. Motif tersangka tersebut adalah menjalin hubungan asmara dengan korban," ungkap Kapolres Gorontalo AKBP Deddy Herman saat memberikan keterangan pers, Rabu (25/9). Pihak berwajib telah menetapkan guru tersebut sebagai tersangka, sementara korban dipindahkan ke sekolah lain untuk melindungi kesejahteraan mental dan emosionalnya.¹²
- 3) Bandar Lampung - seorang siswi perempuan S (11) juga menjadi korban pencabulan oleh gurunya sendiri, F (27). Dimana pelaku sudah melakukan pendekatan dengan korban yaitu muridnya sendiri. Dari pengakuan korban, pelaku diduga sudah melakukan pelecehan tersebut sebanyak tiga kali pada kurun waktu 20-29 September 2024. Modus tersangka adalah dengan menelepon dan mengajak korban membeli perabotan sekolah, namun, pelaku justru mencabuli korban di dalam mobil pribadinya. Pelaku juga diduga pernah melakukan pelecehan pada korban di ruang kelas. Melalui

¹¹<https://kumparan.com/manadobacirita/child-grooming-modus-ayah-tiri-cabuli-icha-anak-10-tahun-yang-tewas-pada-2021-1zvcpI8t0GK>, diakses di Bandar Lampung 15 Maret 2024 Jam 23.31 WIB.

¹²<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20241004103152-284-1151429/kasus-video-mesum-guru-murid-gorontalo-apa-itu-child-grooming>, diakses di Bandar Lampung 15 Maret 2024 Jam 23.30 WIB.

penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi akhirnya menetapkan F (27) sebagai tersangka.¹³

- 4) Bandar Lampung - Jumat (6/12/2024) Pria berumur 47 tahun (MS) atau bujang tua melakukan aksi bejatnya terhadap korban AM (11) anak di bawah umur setelah meminjamkan handphone (Hp) Nokia miliknya kepada korban. Tersangka bertemu dengan korban di depan rumah tetangganya saat suasana sepi. Pelaku lalu dengan sengaja memberikan HP kepada korban agar dapat bermain game. Kemudian sambil bermain HP korban tersebut mendapatkan perlakuan asusila di teras rumah tetangganya. Hal tersebut terjadi tidak hanya sekali pelaku selalu memberikan iming-iming meminjamkan handphone kemudian disitulah pelaku melancarkan aksi jahatnya kepada korban Am (11) tahun. Pelaku (MS) mengaku bahwa HP merupakan media untuk mendekati korban dan melakukan perbuatan asusila (merudapaksa) secara berulang kepada korban (AM) 11 tahun selain itu korban hanya dibujuk rayu saja oleh pelaku dan keduanya bertetangga, Pelaku (MS) kemudian ditetapkan menjadi tersangka.

Kejahatan seksual terhadap anak dengan modus *child grooming* mencerminkan pola kejahatan yang terstruktur dan direncanakan, di mana pelaku memanfaatkan kedekatan emosional dan psikologis untuk mengecoh serta mengendalikan korban. Dari perspektif kriminologi, pelaku *child grooming* bukan hanya bertindak karena dorongan sesaat, tetapi menunjukkan proses internalisasi nilai-nilai menyimpang yang diperkuat oleh lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku devian. Pelaku umumnya cermat dalam membangun citra, menyembunyikan niat sebenarnya, dan memanfaatkan relasi kuasa atau kepercayaan untuk mendekati anak secara bertahap. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaku bukan hanya predator seksual, tetapi juga manipulator sosial yang mampu memanfaatkan celah-celah dalam struktur kontrol sosial masyarakat, termasuk lemahnya pengawasan keluarga, kurangnya literasi digital, serta minimnya kesadaran lingkungan sekitar

¹³<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/11/09/anak-dan-remaja-perempuan-di-lampung-dalam-pusaran-kasus-kekerasan-seksual>, diakses di Bandar Lampung 10 Agustus 2024 Jam 11:35 WIB.

terhadap pola-pola eksploitasi seksual tersembunyi. Dalam banyak kasus, pelaku bahkan tidak serta-merta dianggap mencurigakan oleh masyarakat karena menggunakan pendekatan yang halus, bersahabat, dan tampak tidak mengancam..¹⁴

Legalitas hukum di Indonesia mengenai hukum perlindungan anak di Indonesia masihlah sangat terbatas, merujuk pada beberapa peraturan terhadap kejahatan anak baru akan dikenai apabila sudah terjadi sehingga potensi untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan seksual tersebut masih sangatlah minim untuk munculnya ketidakadilan hukum kepada anak yang rentan menjadi korban dengan pendekatan terlebih dahulu (*Child Grooming*).¹⁵

Apabila berbicara mengenai kebijakan hukum bahwa Indonesia belum memiliki peraturan yang memadai yang mengkhususkan mengenai tindak pidana *child grooming* ini sehingga menimbulkan gejala permasalahan hukum terlebih kepada aparat penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Kejahatan seksual terhadap anak masuk kedalam kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, ini memerlukan penanganan khusus dan peraturan yang adil mengingat anak adalah aset berharga bagi suatu bangsa.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Kriminologis Kejahatan Seksual Pada Anak Dengan Modus *Child Grooming*” (Studi Pada Polresta Bandar Lampung).

¹⁴<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTUyNw==>, diakses di Bandar Lampung 15 Maret Jam 23.35 WIB.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 123.

¹⁶https://www.setneg.go.id/baca/index/kejahatan_seksual_terhadap_anak_adalah_kejahatan_luar_biasa, *Kejahatan Seksual terhadap Anak adalah Kejahatan Luar Biasa* ditulis oleh Kemeterian Seketariat Negara, diakses di Bandar Lampung 15 maret 2024 Jam 23.30 WIB.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah faktor penyebab kejahatan seksual pada anak dengan modus *child grooming* ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan seksual pada anak dengan modus *child grooming* ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian keilmuan hukum pidana dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah bidang kriminologi, sedangkan objek kajian penelitian ini mengenai analisis kriminologi tindak kejahatan seksual pada anak dengan modus *child grooming*. Adapun ruang lingkup waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Bandar Lampung, lampung pada Tahun 2024 – 2025.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, adapun tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini berupa :

- a. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab kejahatan seksual pada anak dengan modus *child grooming*, dan
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan seksual pada anak dengan modus *child grooming*.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap tulisan dan pembahasan ini dapat memberikan kegunaan serta manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dalam pencegahan dan juga penanganan tindak pidana kejahatan seksual pada anak dengan modus *child grooming*, serta dapat menjadi sumber pengetahuan dalam memperluas pemikiran dan masukan-masukan disamping undang-undang terkait.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan penegakan hukum di Indonesia serta untuk memecahkan persoalan terhadap tindak kejahatan *child grooming*, sehingga dari penelitian ini dapat kita lihat apa yang melatar belakangi banyak terjadinya tindak kejahatan seksual *child grooming* dan dapat memberikan solusi yang efektif untuk mengurangi sekaligus menanggulangi tindak kejahatan *child grooming* tersebut.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian selalu terdapat pemikiran-pemikiran teoritis, hal tersebut disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan penelitian, pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi yang relevan terhadap penelitian tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka teori yang akan di gunakan dalam menganalisis permasalahan tentang analisis kriminologis kejahatan seksual pada anak dengan modus *child grooming* adalah:

a. Teori Kriminologi

1. Teori Asosiasi Deferensial (Edwin H. Sutherland)

Teori Differential Association, yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Setiap orang dapat menerima pola perilaku yang dapat dilaksanakan, dan kegagalan mengikuti pola tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi.

2. Teori *Anomie*

Menurut Emile Durkheim, teori *anomie* memiliki tiga perspektif utama, manusia sebagai makhluk sosial, kecenderungan untuk hidup bermasyarakat, dan ketergantungan pada masyarakat dalam berbagai aspek. Robert K. Merton menggambarkan anomie sebagai hubungan antara perilaku menyimpang dan struktur sosial, yang dapat memicu pelanggaran norma sebagai respons umum. *Anomie* timbul dari ketidaksesuaian antara standar individu atau kelompok dengan standar sosial yang lebih luas, atau karena kurangnya etika sosial.¹⁷

3. Teori Kontrol Masyarakat/*Social Control Theory*

Teori kontrol sosial menyatakan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki kecenderungan yang sama untuk menjadi "baik" atau "buruk," dengan perilaku mereka sebagian besar dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Orang mematuhi hukum sebagai respons terhadap kekuatan pengendali dalam hidup mereka sebaliknya, individu beralih ke kejahatan ketika kekuatan pengendali ini melemah atau menghilang.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hlm.79.

¹⁸ *Ibid*, hlm.98.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief dikenal dalam berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna yang berorientasi untuk perlindungan masyarakat dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Politik kriminal ini adalah proses memilih cara terbaik dari berbagai alternatif untuk menanggulangi kejahatan, dalam hal ini terdapat dua sarana yang dapat di gunakan sebagai upaya *preventif* menanggulangi kejahatan yaitu penal dan non penal.²⁰ Berikut di uraikan masing-masing upaya penanggulangan tersebut :

1) Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penal merupakan upaya yang dilakukan masyarakat secara rasional untuk menanggulangi kejahatan, hal tersebut berupa segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, usaha tersebut meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang (substansi), aktivitas penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan (struktur penegak hukum) dan aparat yang terkait dengan eksekusi pemidanaan (aplikasi). Aktivitas dari badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu pelaksanaan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang integral.²¹ Sebagai bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2) Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan non penal merupakan sikap *preventif* sebelum terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan dari timbulnya suatu tindak kejahatan. Masyarakat melakukan upaya non penal sebagai

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, 2008, Jakarta.

²⁰ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Aura Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm 26.

²¹ *Ibid*, hlm 8.

bentuk kepedulian dengan sesama, saling menjaga dan menghargai satu sama lain agar tidak terjadinya tindak kejahatan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain, terpusat pada suatu masalah atau keadaan sosial dari perbuatan jahat yang timbul secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, berdasarkan sudut pandang politik hukum kriminal secara sempit dan luas, upaya non penal memiliki posisi yang strategis dari keseluruhan upaya politik hukum kriminal.²²

2. Konsepsual

Konsepsual merupakan penjabaran konsep-konsep di dalam penelitian yang saling berkaitan, yang akan dibahas atau di lakukan penelitiannya dalam karya ilmiah. Istilah-istilah yang akan di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:²³

- a. Analisis dalam penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebab, duduk perkaranya, dan sebagainya. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁴
- b. Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “*Crimen*” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan.²⁵
- c. Kejahatan Seksual pada anak, secara umum kejahatan seksual yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lainnya yang berhubungan dengan perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, dan fungsi reproduksi seseorang, yang dapat mengakibatkan terganggunya psikis atau mental serta kesehatan reproduksi seseorang.²⁶ Sehingga kejahatan seksual

²²M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.112-114.

²³ Fathoni, Syamsul, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*. Mojokerto: Setara Pers, 2020, hlm. 22.

²⁴ Magdalena, I., Sundari, T., Nurkamilah, S., Nasrullah, N., & Amalia, D. A, 2020, *Analisis bahan ajar*, Nusantara, hlm 314

²⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 12.

²⁶ Anna Maria Salamor, dkk, *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*, DOI: 10.47268/sasi.v26i4.381, 2020, hlm.496.

pada anak merupakan interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual dari pelaku.²⁷

- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸
- e. Modus *Child Grooming* merupakan kejahatan seksual yang menargetkan anak di bawah umur sebagai korbannya dengan memanfaatkan kepolosan dan memanipulasi korbannya.²⁹

²⁷ Ivo Noviana, (2015), *Kekerasan Seksual terhadap Anak : Dampak dan Penanganan*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 1 No. 1, Januari – April 2015, hlm. 16.

²⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

²⁹ Anjeli Holivia & Teguh Suratman. Child Cyber Grooming sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes. Bhirawa Law Journal, 2(1), 2021, hlm.49.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan struktur yang di gunakan dalam sebuah penulisan agar dapat disajikan secara teratur dan mudah di pahami oleh pembaca. Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab di antaranya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai persoalan awal penulisan skripsi yang di dalamnya menguraikan latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka di dalamnya terdapat berbagai konsep dan kajian literatur yang berhubungan dengan penyusunan skripsi terdiri dari tinjauan umum kriminologi, pengertian anak, hak perlindungan anak, pengertian kejahatan seksual, pengertian tindak pidana kejahatan seksual, pengertian modus, pengertian *child grooming*.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang berisikan uraian tahapan-tahapan metode yang di gunakan, di mulai dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, sumber pengolahan dan pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang menyajikan data hasil penelitian yang dilakukan di Polresta Kota Bandar Lampung, memberikan jawaban tentang analisis kriminologi tindak kejahatan seksual pada anak dengan modus *child grooming*, sehingga kasus kejahatan seksual tersebut dapat ditanggulangi dengan baik dan tidak terus terjadi

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan umum hasil analisis penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan mengenai analisis kriminologi tindak kejahatan seksual pada anak dengan modus *child grooming* yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Kejahatan yang ada selalu di pahami sebagai tindakan merugikan yang berasal dari sifat serta tingkah laku seseorang. Kejahatan berasal dari kata jahat, yaitu merupakan perilaku menyimpang dan tidak di senangin. Secara yuridis, kejahatan mengandung makna sebagai perilaku yang bertolak belakang dengan hukum atau perbuatan yang melanggar hukum. Karakter jahat merupakan bentuk yang tercipta dari lingkungan yang salah dan pergaulan yang menyimpang.³⁰

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia yang mengkaji kejahatan sebagai suatu gejala sosial.³¹ Istilah kriminologi pertama kali di perkenalkan oleh seorang antropologi dari perancis yang bernama Paul Topinard. Kejahatan disini merupakan tindakan yang dimana dilakukan orang-orang maupun kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Secara *etimologis*, Kriminologi berasal dari rangkaian kata *Crime* dan *Logos*. *Crime* artinya kejahatan, sedangkan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.³² Secara lebih spesifik kriminologi mempelajari mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan seperti faktor psikologis, sosial, dan ekonomi. Dalam studi peradilan pidana kriminologi mencakup beberapa proses penegakan hukum, dan kebijakan publik yang berkaitan dengan masalah kejahatan.

³⁰ Mustofa, M, (2021), *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Prenada Media, hlm 4.

³¹ Edwin H Sutherland & Donald R.Cressey, *Azas-Azas Kriminologi*, 1973, Bandung, hlm. 1.

³² Sahat Maruli T.Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Bandung, 2021, hlm.1.

Menurut para ahli dan pakar hukum kriminologi adalah sebagai berikut :

- a. Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku *delinkuen* dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana.³³
- b. Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan yang tercela itu. Tujuan mempelajari kriminologi secara umum adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai kenyataan kejahatan secara lebih baik.³⁴
- c. Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.³⁵
- d. J. Constant, merumuskan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.³⁶
- e. M. P. Vrij mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri.³⁷

Menurut pendapat para sarjana mengenai definisi kriminologi tegasnya dapat disimpulkan kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara menengah kemungkinan timbulnya kejahatan. Hermann Mannheim mengemukakan 3 (tiga) pendekatan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan, yaitu:

³³ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 4.

³⁴ *Ibid*, hlm.4

³⁵ *Ibid*, hlm.5

³⁶ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2012, hlm. 12.

³⁷ *Ibid*, hlm.12.

- a. Pendekatan deskriptif, pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya serta perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.
- b. Pendekatan sebab akibat, dalam pendekatan sebab-akibat, fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan. Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan, harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang. Sedangkan di dalam kriminologi hubungan sebab-akibat dicari dalam konteks pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiology of crime*).³⁸
- c. Pendekatan secara normatif, “*nomothetic discipline*” adalah bertujuan untuk menemukan atau mengungkapkan hukum-hukum umum yang bersifat ilmiah yang diakui keseragaman atau kecenderungan-kecenderungannya. Hal ini berarti bahwa, kriminologi berkenan dengan penyelidikan sifat-sifat daripada “hukum kriminologi” dan kecenderungan-kecenderungannya.³⁹

Keberadaan kriminologi disamping ilmu hukum pidana, akan memperluas pengetahuan tentang kejahatan, sehingga orang lebih memahami tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun pengertiannya mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana menghadapinya untuk kebaikan masyarakat dan penjahat itu sendiri.⁴⁰

³⁸ *Op.cit.*, hlm.5.

³⁹ Beby Suryani, *Kriminologi*, Universitas Medan Area Press, Sumatera Utara, 2023, hlm .116.

⁴⁰ Ainal Hadi, dan Mukhlis, *Suatau Pengantar Kriminologi*, Bandar Publishing, Aceh, 2020, hlm. 8.

Kriminologi hadir untuk menyelami seluk beluk kejahatan dari berbagai sudut pandang, mengantarkan kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini. Perkembangannya selaras dengan pemikiran kritis yang mendorong studi proses pembuatan undang-undang. Bagi mahasiswa hukum, kriminologi menjadi bekal penting untuk memahami akar kejahatan dan merumuskan solusi yang tepat.

2. Objek Kriminologi

Objek kriminologi mencakup tiga hal adalah sebagai berikut :

a. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan yang selain merugikan korban, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Dari sudut pandang sosiologi dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya di organisasi sosial, karena penjahat penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum.⁴¹

b. Pelaku

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta menimbulkan kerugian bagi perorangan, kelompok atau organisasi tertentu. Pelaku kejahatan di sebut sebagai penjahat.⁴²

⁴¹ A.S. Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, Hlm.69.

⁴² Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia, 2016, Hlm. 66-67

c. Korban

Korban adalah pihak yang wajib didengar pendapatnya. Kedua, ganti rugi dan restitusi, model pelayanan yang menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi dan restitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.⁴³

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”⁴⁴

d. Reaksi Masyarakat

Reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan (penjahat) seperti yang telah Kita pahami bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Sehingga perlunya sanksi pidana yang adil dan menjerat bagi pelaku kejahatan agar terciptanya harapan dan tujuan masyarakat untuk hidup aman dan nyaman.⁴⁵

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pemahaman-pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi berkaitan dengan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminologi. W.A. Bonger memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁴⁶

⁴³ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djembatan, 2007, hal. 122

⁴⁴ Pasal 1 butir 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴⁵ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 30.

⁴⁶ W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, diterjemahkan oleh R.A. Koesnon, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1977, dalam Soerjono Soekanto, et.al., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Balai Aksara, Jakarta, 1981. hlm. 8.

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey yang bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum, terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu:

- a. Sosiologi hukum, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.
- b. Etologi Kejahatan, yaitu sebagai analisis ilmiah terhadap asal sebab terjadinya kejahatan.
- c. Penologi yaitu, yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.⁴⁷

Menurut Abdul Syani ruang lingkup kriminologi meliputi tiga bagian antara lain :

- a. Perumusan gejala-gejala kriminalitas sehingga dapat di katakan bahwa suatu perbuatan itu termasuk dalam kategori kejahatan atau tidak.
- b. Upaya untuk menggali penyebab kriminalitas, tujuan dari menggali penyebab kriminalitas adalah agar dapat mengetahui secara pasti mengenai apa saja yang menjadi penyebab sehingga suatu kriminalitas itu dapat terjadi.
- c. Konsep tentang penanggulangan kriminalitas, adalah tentang cara-cara apa saja yang dipakai dalam menanggulangi kejahatan agar kejahatan tidak harus ada upaya pencegahan agar pelaku tidak lagi melakukan perbuatan kriminal.

4. Teori Kriminologi

Teori Kriminologi diperlukan untuk mengatasi suatu permasalahan. Pada sekian banyak teori yang berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, yaitu: ⁴⁸

a. Teori *Differential Association* (Sutherland)

Teori asosiasi differensial atau *differential association* dikemukakan pertama kali oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology* dalam teorinya ini Sutherland mengemukakan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, yang memiliki arti bahwa tingkah

⁴⁷ Aroma Elmina Martha, *Sebuah Pengantar Kriminologi*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm. 8.

⁴⁸ Emilia Susanti, dan Eko Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 3-5.

laku manusia dapat dipelajari serta diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.⁴⁹

Teori ini dipengaruhi oleh tiga teori lain yaitu : *ecological and culture transmission theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory*. Dari pengaruh-pengaruh tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori diferensiasi ini didasarkan pada:

- a) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- b) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan.
- c) Konflik budaya (*Conflick of Cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Selanjutnya menurut Shuterland kriminologis mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologis olehnya dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

- a) Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- b) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- c) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.⁵⁰

b. Teori Anomie

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Robert K. Merton. Durkheim menyatakan bahwa anomie terjadi ketika norma-norma sosial kehilangan kekuatannya dalam mengatur perilaku individu. Merton menambahkan bahwa anomie muncul ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan-tujuan budaya yang diakui secara luas dan cara-cara yang tersedia secara sah untuk mencapainya. Hal ini menyebabkan tekanan atau

⁴⁹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Lampung, 2018, hlm 10-11.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.10-11.

"strain" pada individu yang dapat mendorong mereka untuk melakukan kejahatan sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut.

c. Teori Kontrol Sosial

Teori ini dikembangkan oleh Travis Hirschi dan berfokus pada hubungan antara ikatan sosial dan perilaku kriminal. Hirschi berpendapat bahwa individu cenderung untuk tidak melakukan kejahatan jika mereka memiliki ikatan yang kuat dengan elemen-elemen sosial seperti keluarga, sekolah, dan institusi lainnya. Masyarakat memiliki kecenderungan yang sama mengenai "baik" dan "jahat" tergantung pada masyarakatnya.⁵¹

⁵¹Hardianto Djanggih, dan Nurul Qamar, (2018), *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Pandecta, Sulawesi Tengah, hlm 12-20

B. Tinjauan Umum Anak

Anak merupakan anugerah terbesar bagi orang tua, banyak sekali pasangan yang menantikan kehadiran seorang anak dalam hidupnya. Anak merupakan amanah yang harus dijaga yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa oleh sebab itu kedudukan anak sama sebagaimana manusia seutuhnya.⁵² Dalam mata hukum positif anak diartikan sebagai seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.

Oleh sebab itu anak sangat memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari orang tua maupun lingkungan sekitarnya karena seorang anak lahir dalam kelemahan sehingga perlunya pengawasan serta bantuan untuk mencapai taraf kemanusiaan yang sempurna. Anak sebagai makhluk sosial paling lemah dan rentan justru seringkali di tempatkan pada posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki tenaga untuk melawan, hak untuk bersuara, dan tak luput dari tindak kejahatan serta perampasaan hak-haknya.⁵³

Di Indonesia anak dalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa pengertian yang menjelaskan definisi anak. Pengertian anak dalam perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21

⁵² Undang-undang Nomor 11 tahun 2012.

⁵³ Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwil Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.11.

tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)), Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"
- g. Menurut UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “
- h. Menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “
- i. Menurut Konvensi Hak-hak anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- j. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Pengertian yang telah tercantum dalam perundang-undang yang ada di harapkan dapat menjadi tujuan dalam menjaga keamanan anak, terlebih lagi kekerasan

terhadap anak akhir-akhir ini sangatlah marak terjadi, oleh sebab itu hak anak haruslah di lindungi dan di jaga karena anak yang sudah menjadi korban tetap mempunyai hak untuk merasa nyaman, aman dan terlindungi. Anak yang telah menjadi korban memerlukan bantuan secara psikis untuk menangani trauma yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan anak, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa :

“ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”

Anak adalah tunas potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵⁴ Sehingga dapat terciptanya bibit-bibit unggul yang jauh dari tindak kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.

⁵⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

C. Tinjauan Umum Kejahatan Seksual Pada Anak

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak pidana kekerasan Seksual di definisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.⁵⁵ Kajian terhadap tindak kriminologi kejahatan seksual atau biasa yang kita dengar kekerasan seksual selalu menjadi topik utama yang di bicarakan dari waktu ke waktu, dengan semakin banyaknya kasus kejahatan seksual yang terjadi di dalam masyarakat.

Hukum pidana mendefinisikan kekerasan seksual adalah perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Perbuatan cabul ini adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment diartikan sebagai *unwelcome attention* atau secara hukum di definisikan sebagai “*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*”.

Semakin maraknya terjadi kejahatan seksual di indonesia dengan berbagai macam tingkatanya, adalah sebagai berikut :

1. Tingkatan pertama *gender harassment* adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*). Bentuk-bentuknya antara lain cerita porno atau gurauan yang mengganggu; kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang, memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang pantas, memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda-benda yang tidak senonoh seperti gambar, buku, video porno.
2. Tingkatan kedua *seduction behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu

⁵⁵https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf, di akses di Bandar Lampung, 25 maret 2024, Jam 19.00 WIB.

ancaman. Bentuk-bentuknya antara lain: pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas; tindakan untuk merayu seseorang perhatian seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang, ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila, mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebarkan gosip seksual seseorang.

3. Tingkatan ketiga *sexual bribery* yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antara lain secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan seksual, misalnya: dipeluk, diraba, dicium, dibelai. Secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual.
4. Tingkatan keempat *sexual coercion* atau *threat* yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.⁵⁶
5. Tingkatan kelima *sexual imposition* yang serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang Tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital

⁵⁶ Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT. Raja Grafindo Pusat, Jakarta, 2007, hlm 99.

dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual.⁵⁷

Kejahatan seksual pada anak merupakan, tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua, yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Dimana anak tersebut masih lugu dan sangat mudah untuk di manipulasi pelaku untuk memuaskan hasratnya.

Kejahatan seksual sangatlah beragam seperti meminta anak menunjukkan bagian tubuh yang sensitif, memberikan paparan media yang berkaitan dengan *sexual activity* (pornografi), melihat alat kelamin anak, melakukan kontak fisik dengan alat kelamin anak, hingga melakukan hubungan seksual dengan anak.

Ada beberapa alasan mengapa anak sering kali menjadi target dalam kejahatan seksual, antara lain :

1. Anak selalu berada di posisi yang lebih lemah dan tak berdaya.
2. Pikiran yang polos dan mudah dilakukannya bujukan serta tipu muslihat pelaku.
3. Edukasi sedari dini kepada anak mengenai bagian tubuh atau *sexuality* yang kurang atau sering kali di anggap tabu.
4. Kontrol orang tua dan antisipasi terhadap tindak kejahatan seksual pada anak rendah.
5. Moralitas pelaku yang rendah.

Anak yang telah menjadi korban tindak kejahatan seksual mempunyai beberapa tanda-tanda yang di timbulkan, yaitu :

1. Jika seorang anak mengalami kekerasan seksual, maka dapat muncul berbagai perubahan pada diri anak secara tiba-tiba., adanya keluhan fisik seperti sakit kepala, nyeri kalau buang air besar atau buang air kecil. Nyeri, bengkak, pendarahan atau iritasi di daerah mulut, genital, atau dubur yang sukar dijelaskan kepada orang lain.

⁵⁷ Sandra S. Tangri. Martha R. Burt dan Leanor B. Johnson. *Seksual Harassment At Work: Three Explanatory Models*. hlm. .89-110.

2. Emosi anak tiba-tiba berubah. Ada anak setelah mengalami kekerasan seksual menjadi takut, marah, mengisolasi diri, sedih, merasa bersalah, merasa malu, dan bingung.
3. Ada anak sering mandi atau cebok karena merasa kotor. Anak-anak tiba-tiba menjadi agresif, tidak disiplin, tidak mau sekolah atau hanya mengurung diri di kamar.
4. Beberapa anak memperlihatkan gejala-gejala lainnya seperti meniru perilaku seksual orang dewasa, melakukan aktivitas seksual menetap dengan anak-anak lain, dengan dirinya sendiri (masturbasi atau onani), dengan bonek atau dengan binatang peliharaannya.⁵⁸

Anak yang mengalami kekerasan seksual akan memberikan dampak psikologis yang serius timbul akibat trauma yang di dapatkannya seperti, menarik diri, ketakutan, agresif, pemalu, emosi tidak stabil, kecemasan, phobia, gangguan tidur, halusinasi, merasa diri rendah tidak berharga, dan depresi.

⁵⁸ *Ibid*, hlm.110.

D. Definisi Modus *Child Grooming*

Modus merupakan kata yang sulit untuk di definisikan. Namun hal tersebut hanya dapat dikatakan sebagai petunjuk mengenai sikap penutur terhadap apa yang dibicarakannya, apakah peristiwa tersebut dianggap suatu fakta (*indikatif*) atau tidak nyata (*subjungtif* dan *imperatif*). Modus biasanya menggunakan susunan kalimat yang beragam atau tidak dapat tertebak.

Dalam tata bahasa, suasana hati mewakili suasana psikologis yang terkait dengan suatu tindakan berdasarkan *interpretasi* pembicara. Makna kata modus dalam percakapan sehari-hari biasanya menunjukkan bahwa perkataan tidak sejalan dengan perlakuan atau bisa juga di sebut dengan kebohongan atau hanya pura-pura saja yang biasanya mempunyai niat atau motif tersembunyi.

Child Grooming pertama kali muncul pada tahun 2016 di negara Amerika yang kala itu dilakukan oleh beberapa orang yang mempunyai latar belakang kelainan seksual yaitu *pedofilia*, hal tersebut juga dipicu oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat.⁵⁹ Sehingga terjadinya penyimpangan termasuk penyimpangan hasrat seksual, dimana pelakunya akan mengincar korban untuk di jadikan pemuas nafsu dan korban tersebut adalah anak-anak dengan melakukan hal tersebut pelaku biasanya mendapatkan kepuasan tersendiri.

Child Grooming sendiri adalah kekerasan seksual terhadap anak yang dalam Undang-undang usia anak yakni dalam kandungan sampai dengan sebelum umur 18 tahun, dalam *child grooming* seorang pelaku akan melayangkan rayuan dan gombalan hingga seorang anak akan menaruh sebuah kepercayaan yang menjadikan seorang anak akan patuh terhadap perintah yang diberikan pelaku. *Child grooming* mungkin menjadi satu-satunya tindak kekerasan yang memakan banyak waktu untuk membangun kepercayaan yang baik pada seorang anak.⁶⁰

⁵⁹http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab1/RS1_2017_1_245_Bab1.pdf, Diakses di Bandar Lampung, 25 Maret 2024, 23.00 WIB.

⁶⁰Andiani Aisiyah & Adianto Mardijono, *Pertanggungjawaban Child Grooming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Surabaya, 2023.

Pendekatan pelaku terhadap korban *child grooming* dapat di katakan panjang, karena sebelum menentukan targetnya pelaku terlebih dahulu akan melakukan *survey* lingkungan korban terlebih dahulu hal tersebut di lakukan untuk mencari celah yang dapat di gunakan dalam mendekati korban. Mengingat korban *child grooming* adalah anak yang dengan mudah terkena bujuk rayu. Pelaku biasanya mendekati korban dengan menggunakan kepribadian palsu yang menyesuaikan dengan karakteristik korban (anak) yang sudah di targetkan. Selain itu pelaku juga memiliki berbagai macam teknik yang di gunakan untuk mendapatkan informasi serta mengontrol korban, dalam hal ini terdapat beberapa cara dalam pendekatan yang dilakukan pelaku, sebagai berikut :

1. Melakukan pendekatan dengan korban.
2. Melakukan pendekan dengan lingkungan korban (keluarga atau teman).
3. Membuat korban merasa nyaman.
4. Memberikan perhatian yang biasanya tidak di terima oleh korban (Pujian, mendengarkan cerita, memanjakan,diberikan masukan)
5. Memberikan hadiah
6. Membuat korban merasa bahwa pelaku adalah orang yang paling mengerti.
7. Membangun hubungan spesial dengan korban.

Sehingga *child grooming* merupakan tindakan memanipulasi, membohongi atau menjebak yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban untuk mendapatkan hal-hal yang sesuai dengan keinginan pelaku. Korban yang merupakan anak di bawah umur tidak akan menyadari bahwa dirinya sedang di targetkan, pelaku akan melakukan respon tarik ulur biasanya di lakukan dengan menghilang beberapa saat, atau menjadi cuek sehingga korban merasa kehilangan orang yang dirasa dekat dan membuat nyaman. Setelah itu pelaku akan dengan mudah memegang kendali atas korban dan pelaku akan melakukan aksinya dengan menggunakan perintah-perintah untuk melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu.

Korban biasanya tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban dari kekejian pelaku *child grooming*. Biasanya korban akan terjebak dengan pelaku dalam waktu yang cukup lama. Pelaku akan terus melakukan hal-hal yang di inginkan dari hal kecil hingga mengirimkan video atau foto tidak senonoh dan hubungan seksual.

Biasanya di saat korban tidak mau melakukan perintahnya pelaku akan membuat korban merasa bersalah dan merasa tidak diinginkan. Korban yang sudah jauh dari lingkup keluarga dan pertemanan akan merasa bahwa pelaku adalah satu-satunya orang yang dapat memahami dan menemani sehingga muncul lah rasa tidak ingin kehilangan yang akan menjadi permainan dari pelaku untuk terus melancarkan aksinya.

Beberapa kasus *child grooming* mendapati saat korban sudah sadar bahwa dirinya sedang dalam bahaya, pelaku akan melakukan ancaman-ancaman yang merusak mental dan psikis korban hal tersebut membuat korban tidak berani untuk melawan. Perlu diketahui bahwa *child grooming* bisa terjadi dimana saja tidak hanya sebatas di ruang maya seperti yang banyak orang ketahui, melainkan bisa terjadi dimana saja seperti ruang terbuka, sekolah, bahkan lingkungan terdekatnya sendiri.

E. Teori Sebab Sebab Kejahatan

Kejahatan merupakan perbuatan buruk, yang berasal dari kata jahat yang mempunyai makna tidak baik dan sangat buruk. Dalam hukum kejahatan mengandung arti sebagai perbuatan melanggar hukum. Secara kriminologis, kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, yang dapat di pidana menurut hukum pidana.⁶¹

Sebelum kriminologis muncul, penelitian tentang alasan kejahatan sebenarnya sudah lama ada. Teori penyebab kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial, misalnya teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori kriminologis, keadaan ini cukup berpengaruh karena kemiskinan menyumplai kejahatan dikarenakan ketimpangan yang terjadi. Artinya adalah kejahatan di Indonesia didorong karena persoalan krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Berikut adalah beberapa teori kriminologis sebab-sebab terjadinya kejahatan :

1. Teori Ekstern

Merupakan faktor yang dimiliki pelaku terdiri dari tiga hal, yaitu keinginan untuk memiliki. Ini adalah masalah sosial yang menyebabkan kejahatan yang terkait dengan kekayaan. Artinya, keinginan untuk memiliki mendorong seseorang untuk mengambil berbagai tindakan untuk mencapai tujuannya. Kedua rendahnya budi pekerti, lingkungan memiliki pengaruh besar dalam mendidik karakter seseorang, sehingga bagaimana seseorang terbentuk secara keseluruhan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Dan ketiga, demoralisasi seksual, bahwa apa yang dipelajari seseorang ketika mereka masih kecil akan sangat berpengaruh pada bagaimana mereka hidup di masa mendatang.⁶²

⁶¹ Anang Priyanto, *Kriminologi* , Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012, hlm 19.

⁶² Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm.99.

2. Teori Intern

Teori ini berpendapat, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan berasal dari luar kepribadiannya. Ini berarti bahwa lingkungan seseorang sangat berpengaruh padanya, apakah itu lingkungan yang damai, pertempuran, atau lingkungan yang tidak aman serta terbiasa melakukan penyimpangan. Faktor-faktor ini dapat berasal dari latar belakang belakang seseorang, sehingga individu tersebut merasa bahwa hal yang demikian sudah wajar dilakukan. Selain itu, perilaku yang menyimpang atau kejahatan sejatinya bukan hal yang diwariskan oleh nenek moyang, tetapi berasal dari tempat individu tersebut berkembang sangat memengaruhi kehidupannya di masa depan.⁶³

⁶³ Anang Priyanto, Op.Cit hlm 19.

F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta jaman, maka kejahatan turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya. Menurut pendapat dari R. Soesilo yang mengatakan bahwa kejahatan adalah segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang namun oleh masyarakat di artikan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis maupun psikologis dan melukai serta merugikan perasaan susila dalam kehidupan bersama.⁶⁴

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa di sebut dengan politik kriminal merupakan usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*).⁶⁵ Banyaknya faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, maka harus segera dilakukan upaya penanggulangannya guna menciptakan kehidupan yang aman, tenang dan nyaman bagi kehidupan bermasyarakat. Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua yaitu :

1. Upaya Penanggulangan Penal

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam

⁶⁴ R. Soesilo, Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan, Politea, Bogor, 1985, hlm.13.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, 2008, Jakarta.

rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.⁶⁶

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁶⁷

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.⁶⁸

Pandangan yang sama juga di kemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

⁶⁶ *Ibid*, hlm.46.

⁶⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 390.

⁶⁸ Bebby Suryani, *Kriminologi*, Medan : Universitas Medan Area Press, 2023, hlm. 210.

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.⁶⁹

Menurut apa yang sudah di kemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.⁷⁰

2. Upaya Penanggulangan Non-Penal

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan melalui upaya non-penal ini juga disebut sebagai upaya penanggulangan kejahatan di luar hukum pidana. Upaya non pidana ini lebih berfokus pada upaya pencegahan, yaitu mencegah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Sasaran utama dari pendekatan non-hukum ini adalah faktor-faktor kondusif yang mendorong kejahatan. Faktor-faktor ini termasuk masalah sosial atau kondisi sosial yang dapat menyebabkan kejahatan secara langsung atau tidak langsung.⁷¹

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 210.

⁷⁰ *Ibid*, hlm.210-211.

⁷¹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Bandung), 2017, hlm. 46

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁷²

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.⁷³

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bongger menyatakan: “Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif.” Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.⁷⁴

⁷² Bebbly Suryani, *Op.cit.*, hlm. 219.

⁷³ *Ibid*, hlm. 53.

⁷⁴ W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 167.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dimana dalam penelitian ini penulis memadukan dua unsur pendekatan tersebut. Pendekatan yuridis normatif merupakan proses pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan pendekatan yuridis sosiologis adalah proses pendekatan yang menekankan pada bagaimana norma hukum dipahami dan diterapkan dalam masyarakat.⁷⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder :

1. Data Primer

Data primer menurut Amirin adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian.⁷⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung di tempat penelitian yaitu Polresta Bandar Lampung yang berlokasi di wilayah Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari pengkajian dari literatur hukum seperti data resmi, peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm. 35

⁷⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Anatasari Press, Banjarmasin, 2011, hlm. 71.

permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian. Data diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan, bahan-bahan yang bersumber dari peraturan yang bersifat mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adapun sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang di gunakan untuk memberikan pemahaman terkait bahan hukum primer yang berisikan penjelasan, analisis, pandangan hukum yang disusun oleh pihak lain seperti akademisi, ahli hukum atau lembaga hukum yang dapat menjadi referensi dalam penelitian seperti :

- 1) Buku hukum yang ditulis oleh ahli hukum.
- 2) Keputusan presiden.
- 3) Rancangan peraturan perundang-undangan.
- 4) Putusan pengadilan.
- 5) Analisis hukum.
- 6) Jurnal-jurnal ilmiah, dsb.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum bersumber dari berbagai macam bahan literatur seperti teori, majalah, pendapat ahli, artikel-artikel di internet, kamus, surat kabar, dan bahan-bahan lainnya yang bersifat karya ilmiah yang dapat memberikan penjelasan serta mendukung bahan primer dan bahan sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian memerlukan analisis sebagai data, diperlukannya narasumber sebagai sumber informasi dalam sebuah penelitian. Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan sumber informasi berupa data atau pandangan ahli mengenai suatu topik dalam penyampaian informasi. Narasumber dapat memberikan wawasan, analisis atau pengalaman dalam konteks yang relevan. Dalam mendapatkan informasi dari narasumber dapat menggunakan metode wawancara terkait dengan bahan penelitian yang akan di bahas, selain itu informasi yang di dapatkan dari narasumber dibutuhkan untuk memperkuat suatu penelitian.

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung	: 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 2 orang
3. Dosen Kriminologi FISIP Universitas Lampung	: 1 orang
	+
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik yang di gunakan menggumpulkan data, yaitu :

a. Studi Lapangan (*field research*)

Studi Lapangan (*field research*) dalam penelitian ini menggunakan metode *interview* atau wawancara secara langsung yang dilakukan di lapangan kepada *responden* untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, dalam hal ini metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi *interview* yang dimana hal-hal yang akan dipertanyakan sudah dipersiapkan terlebih dahulu yang kemudian akan di jawab secara lisan oleh responden.

b. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan (*library research*) adalah pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami, berbagai literatur terkait bahan penelitian berupa buku, peraturan, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Setelah itu akan dilakukannya kecocokan antara sumber yang di dapatkan dengan penelitian yang sedang di jalankan untuk mendapatkan informasi dan temuan yang relevan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data yang sudah di kumpulkan, Pengolahan data dapat dilakukan setelah mendapatkan hasil dari pengumpulan data sehingga siap untuk di analisa.⁷⁷

1. Identifikasi Data

Data yang diperoleh digunakan untuk memeriksa apakah masih ada cacat atau kesalahan dan apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas.

⁷⁷Julio Warmansyah, *Metode Penelitian & Pengolahan Data*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 19.

2. Klasifikasi Data

Pengelompokkan data yang telah di data sesuai dengan kerangka yang sudah sesuai dengan inti dari bahasan.

3. Sistematisasi Data

Menyusun data dan penempatan data secara sistematis pada pokok bahasan yang sesuai, dilakukan guna mempermudah pengolahan data dan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif, yaitu berfokus menerangkan proses penguraian data, menginterpretasikan, dan menfasirkan dalam bentuk kalimat yang sistematis, terperinci dan jelas. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan terkait pokok bahasan yang sedang di bahas, penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan metode deduktif yaitu, menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan analisis kriminologi kejahatan seksual pada anak dengan modus *child grooming* (Studi Pada Polresta Bandar Lampung) yaitu :

1. Kejahatan seksual terhadap anak dengan modus *child grooming* merupakan bentuk kejahatan kompleks yang tidak berdiri sendiri, dimana pelaku merupakan orang dewasa yang secara sadar memanfaatkan kerentanan anak untuk memanipulasi serta memanfaatkan rasa kepercayaan anak kepada dirinya (pelaku) untuk mencapai sesuatu yang di inginkan dalam hal ini adalah kejahatan seksual. . *Child Grooming* bukanlah tindakan instan, melainkan proses bertahap yang menyamarkan niat jahat di balik sikap perhatian. Setelah berhasil memanipulasi dan menemukan celah dari sang anak pelaku akan melancarkan aksinya dan terjadilah kejahatan seksual tersebut dalam hal ini dapat berupa perbuatan cabul hingga pemerkosaan. Pelaku kejahatan seksual *child grooming* dapat terjadi karena adanya pengaruh faktor lingkungan seperti lingkungan yang terbiasa menonton film porno atau hal yang berbau seksual sehingga hal tersebut di anggap wajar, faktor lemahnya kontrol diri pelaku yang jauh dari tuhan dan ajaran agama cenderung tidak memiliki teladan sehingga dapat melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain dan juga faktor ketimpangan sosial dimana faktor ekonomi juga mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan ini. Oleh karena itu, penting adanya peran aktif orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam mendeteksi tanda-tanda *grooming* serta memberikan pengawasan dan pendidikan moral sejak dini kepada anak.

2. Upaya penanggulangan kejahatan seksual pada anak dengan modus *child grooming* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung adalah dengan upaya penal dan non-penal. Salah satu Upaya Penal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung adalah dengan menindaklanjuti laporan dengan tegas dan cepat terhadap pelaku kejahatan dengan melakukan penyelidikan secara mendalam serta melindungi korban, dari hasil penyelidikan Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung menetapkan pelaku sebagai tersangka setelah dilakukannya penyidikan secara mendalam dan ditemukannya bukti yang cukup, Pelaku dapat di ancam dengan pidana berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur sanksi bagi para pelaku tindak kejahatan tersebut. Sedangkan Upaya non-penal yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan lembaga-lembaga terkait adalah dengan sosialisasi atau penyuluhan dengan menyampaikan materi-materi kepada masyarakat agar memberikan pemahaman kepada masyarakat, yaitu tentang bagaimana cara mencegah terjadinya dan menghindari kejahatan tersebut. Sosialisasi merupakan sarana untuk menyebarkan dan melestarikan nilai, norma, dan budaya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas penulis menyarankan :

1. Peningkatan pencegahan, regulasi, dan penegakan hukum yang terpadu pihak kepolisian perlu meningkatkan kerja sama dengan LSM, LBH, dan komnas perlindungan anak melalui kampanye preventif yang berkelanjutan di masyarakat dan sekolah. Regulasi undang-undang yang perlu dievaluasi untuk memasukkan ketentuan spesifik tentang *child grooming*. Penegak hukum perlu melakukan pelatihan khusus agar penanganan kasus ramah anak dan tidak menambah trauma korban.
2. Penguatan peran keluarga, lingkungan sosial, dan perlindungan digital terhadap anak, orang tua dan guru harus dilibatkan aktif melalui edukasi literasi digital termasuk cara memantau dan membatasi penggunaan media sosial, game online,

serta akses terhadap konten digital yang berpotensi menjadi pintu masuk bagi pelaku grooming dan pengawasan aktivitas anak di dunia nyata maupun maya. Lingkungan sosial perlu berpartisipasi lewat sistem pengawasan komunitas dan lingkungan bertetangga (*neighbourhood watch*) guna mengurangi ruang gerak pelaku dalam mendekati anak-anak di lingkungan tempat tinggal. Tak kalah penting, upaya pemberdayaan ekonomi keluarga rentan juga perlu ditingkatkan oleh pemerintah dan lembaga sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013.

A. Prakoso, *"Kriminologi dan hukum pidana"*, yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013.

Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Manusia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2001.

Ainal Hadi, dan Mukhlis, *Suatau Pengantar Kriminologi*, Bandar Publishing, Aceh, 2020.

Ali Zaidan, M, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016.

Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012.

Aroma Elmina Martha, *Sebuah Pengantar Kriminologi*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020.

Bebby, Suryani, *Kriminologi*, Universitas Medan Area Press, Sumatera Utara, 2023.

Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Pusat, Jakarta, 2007.

Djamil, Nasir, M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Edwin H Sutherland & Donald R. Cressey, *Azas-Azas Kriminologi*, Bandung, 1973.

Fatoni, Syamsul, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*. Mojokerto: Setara Pers, 2020.

H. M Ridwan, Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan, USU Press, 1994.

- Julio Warmansyah, *Metode Penelitian & Pengolahan Data*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Kenedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Sahat Maruli T.Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Bandung, 2021.
- Situmeang, S. M. T., *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2012.
- Soetedjo, Wagati, *Hukum pidana anak*, Bandung, Reflika Aditama, 2017.
- Sri Utami, Indah, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media.s, 2012.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Lampung, 2018.
- Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Gravindo Persada, 2011.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2011.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2016.
- Utami, Sri Indah, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2012.

B. JURNAL

- Andiani Aisiyah & Adianto Mardijono, *Pertanggungjawaban Child Grooming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Surabaya, 2023
- Anjeli Holivia & Teguh Suratman. *Child Cyber Grooming sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes*. Bhirawa Law Journal, 2(1), 2021.
- Anna Maria Salamor, dkk, *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*, DOI: 10.47268/sasi.v26i4.381, 2020.
- Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 No. 1, Januari-April 2012.
- Suendra, D. L. O., & Mulyawati, K. R., *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming*, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, 2020.

Zulkarnain Ridwan, "*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*", *Fiat Justice*, Jurnal Hukum 5 No.2, 2012,

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Sumber Lainnya

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdok/Bab1/RS1_2017_1_245_Bab1.pdf,
Diakses di Bandar Lampung, 25 Maret 2024, 23.00 WIB.

https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf
, di akses di Bandar Lampung, 25 maret 2024, Jam 19.00 WIB.

<https://momsmoney.kontan.co.id/news/jarang-disadari-ini-loh-penjelasan-tentang-child-grooming-dan-dampaknya-bagi-anak> ditulis oleh Christ Penthesia, Jarang Disadari, Ini Loh Penjelasan Tentang *Child Grooming* dan Dampaknya Bagi Anak, diakses di Bandar Lampung 15 maret 2024 Jam 23.20 WIB.

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg>, Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak, diakses di Bandar Lampung 15 maret 2024 Jam 23.15 WIB.

https://www.setneg.go.id/baca/index/kejahatan_seksual_terhadap_anak_adalah_kejahatan_luar_biasa, Kejahatan Seksual terhadap Anak adalah Kejahatan Luar Biasa ditulis oleh Kemeterian Sekretariat Negara, diakses di Bandar Lampung 15 maret 2024 Jam 23.30 WIB.